

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP PRODUK
PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI
DI PT. BANK BNI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



oleh

Rizky Septana

NIM : 07110476

Pembimbing:

Dr. Hasanuddin, M. Ag

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2012 M/1433 H**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Produk Pembiayaan Pengurusan Haji di PT. Bank BNI Syariah” yang disusun oleh Rizky Septana dengan Nomor Induk Mahasiswa: 07110476 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 05 Juni 2012
Pembimbing,




Dr. H. Hasanudin, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Produk Pembiayaan Pengurusan Haji di PT. Bank BNI Syariah” oleh Rizky Septana dengan NIM 07110476 telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Juni 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 11 Juni 2012

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris

Wiwi Hasbiah, S.Hi

Penguji I

Dr. KH. Ahmad Munif, MA

Penguji II

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing

Dr. H. Hasawudin, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rizky Septana**

NIM : 07110476

Tempat /tanggal lahir : Sidoarjo, 09 September 1988

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Produk Pembiayaan Pengurusan Haji di PT. Bank BNI Syariah*" adalah benar- benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 05 Juni 2012

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARAWA BANGSA
TGL. 20



4DA0BABF015962546

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

Rizky Septana

MOTTO HIDUP

لولا الله تعالى لكان الناس في صعوبة
لولا العلم لكان الناس في جهالة

*(Kalau bukan karena Allah manusia berada
dalam kesulitan*

*Kalau bukan karena ilmu manusia berada
dalam kebodohan)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Sang Penguasa alam yang Maha Agung Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahman dan Rahimnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Produk Pembiayaan Pengurusan Haji di PT. Bank BNI Syariah”**. Walaupun dalam uraian dan pembahasan masih sangat sederhana, dan dengan segala keterbatasan.

Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada sang penguhulu kebaikan, Nabi akhir zaman rasulullah Muhammad Saw, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Alhamdulillah rabbil'alamiin tiada henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walau banyak kendala yang penulis hadapi, akhirnya karya sederhana ini dapat terwujud. Tentunya tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan ibuku tersayang, Ayah Buari dan Ibu Munawaroh yang dengan doa dan kucuran keringatnya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga pengorbanan ayah dan ibu mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, juga buat adik-adikku tercinta, adik Bagus dan adik Imam yang telah memberi dukungan dan doanya.
2. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA.g, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
4. Bapak Dr. H. Hasanudin MA, selaku Dosen pembimbing skripsi, dengan ketulusan dan kearifan, telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Agama Islam Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff fakultas Syariah yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Yani selaku staff DPS PT. Bank BNI Syariah dan Bapak Kanny Hidayat selaku anggota DSN-MUI, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk berdiskusi dan memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Buat Atek, Dian, mb Fitri dan mb Sri yang selalu setia mendengar keluhan-keluhan penulis dan tiada bosan memberi motivasi serta semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat teman-teman angkatan 2007, terkhusus buat teman-teman Syariah dan DKI. Atas kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Hamba Allah, terima kasih atas waktu dan motifasinya memberikan semangat, inspirasi, kepada penulis dan mengingat segala kehebatan, kenikmatan, keindahan, dan anugerahNya...

Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf yang tiada terkira jika dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini ada yang kurang berkenan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah SWT., membalas jasa dan kebaikan semuanya. Besar harapan

penulis semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi bangsa dan agama.

Jakarta, 05 Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAKSI	xvii
BAB PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistemtika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS PEMBIAYAAN	
PENGURUSAN HAJI	
A. Pengertian Pembiayaan Pengurusan Haji	
1. Pengertian Pembiayaan	15
2. Pengertian Pengurusan Haji	17
3. Landasan Pembiayaan Pengurusan Haji	

a. Landasan Al-Qur'an.....	18
b. Landasan Hadis	19
c. Landasan Kaidah fikih	20
d. Landasan DSN-MUI	21

B. Pengertian Ijârah

1. Pengertian dan Jenis Ijârah	23
2. Landasan Hukum Ijârah	26
3. Rukun dan Syarat Ijârah	29
4. Berakhirnya Ijârah	35

C. Pengertian Qardh

1. Pengertian Qardh	37
2. Landasan Hukum Qardh	39
3. Rukun dan Syarat Qardh	41
4. Hukum Qardh yang mendatangkan keuntungan	43

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK BNI SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BNI Syariah	45
B. Visi dan misi PT. Bank BNI Syariah	48
C. Logo Perusahaan PT. Bank BNI Syariah	49
D. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah ...	50
E. Produk dan jasa PT. Bank BNI Syariah	50

**BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN PENGURUSAN
HAJI DI PT. BANK BNI SYARIAH.**

**A. Latar Belakang Produk Pembiayaan Pengurusan
Haji di PT. Bank BNI Syariah..... 61**

**B. Mekanisme Pembiayaan Pengurusan Haji di PT.
Bank BNI Syariah 63**

 1. Syarat-syarat permohonan Haji iB Hasa-
 nah 69

 2. Manfaat lebih Haji iB Hasanah 70

 3. Faktor yang menjadi daya tarik Haji iB
 Hasanah..... 71

 4. Prosedur dan Proses pembatalan BPIH.....72

**C. Aplikasi konsep akad pada pembiayaan
pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah 76**

 1. Aplikasi akad ijârah pada pembiayaan
 pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.. 79

 2. Aplikasi akad qardh pada pembiayaan
 pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.. 81

**D. Tinjauan fikih muamalat terhadap produk
pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI
Syariah 82**

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	'
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	<u>H</u>		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	'

ص	Sh		ي	Y
ض	Dh			

2. Vokal

Vokal tunggal vokal panjang vokal lengkap

Fathah : a أ : â ي... : ai

Kasrah : I ى : î و... : au

Dhammah : u و : û

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu 1 (el)

Contoh :

البقرة : Al-Baqarah

المدنية Al-Madaniyah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf As-Syamsiyah ditransliterasikan dengan mengganti Al dengan kata As-Syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh :

الرجول : Ar-Rajul

الشيدة : As-Syayidah

الشمس : Asy-Syamsu

الروم : Ar-Rûm

ABSTRAKSI

Umat Islam di Indonesia merupakan komunitas Islam yang terbesar di dunia. Tak heran banyak umat Islam yang ingin berhaji, karena banyaknya peminat, sedangkan kuota dari Arab hanya sedikit, maka muncullah istilah daftar tunggu yang berbeda-beda di tiap kota, dan permasalahan klasik, pergi ke tanah suci memerlukan uang untuk ongkos membeli tiket pesawat, jaminan asuransi, penginapan, dan lain-lain. Untuk menjawab kebutuhan umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk pembiayaan pengurusan haji, tetapi di masyarakat berkembang istilah “dana talangan haji”. Diantara Bank Syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan pengurusan haji ialah Bank BNI Syariah dengan nama produknya yaitu “Haji iB Hasanah”.

Pembiayaan pengurusan haji adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membantu mendapatkan seat porsi keberangkatan haji lebih awal meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran untuk mendapatkan seat porsi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, bank syariah berhak mendapat imbalan jasa (ujrah) atas akad ijârah tapi besarnya tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah, karena talangan yang diberikan bank itu menggunakan prinsip qardh. Kewajiban nasabah dalam akad qardh hanya sebatas mengembalikan jumlah pokok, jadi tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif dan yuridis empiris. Sehingga dalam pembahasan penelitian ini secara keseluruhan, menghimpun data-data yang terkait tentang pembiayaan pengurusan haji yang di deskripsikan dan di analisis.

Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa, akad utama yang digunakan pada pembiayaan pengurusan haji adalah akad ijârah dengan objek akadnya yaitu jasa pengurusan untuk memperoleh seat porsi haji. Dan apabila nasabah belum mempunyai dana yang cukup untuk melunasi BPIH, maka pihak bank memberi pinjaman berupa talangan dengan akad qardh. Atas jasa pengurusan tersebut pihak berhak memperoleh ujarah. Namun, pada aplikasi dalam perbankan banyak yang beranggapan bahwa ujarah sebagai ganti atas jasa bank dalam memberikan pinjaman untuk melunasi BPIH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada Tahun 2010-2011 berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia bulan Oktober 2011, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 11 BUS, dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berjumlah 23 UUS. Kemudian yang mengalami peningkatan pesat adalah Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang jumlahnya mencapai 153.¹

Sistem perbankan Indonesia semakin menguat pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang

¹ <http://zonaekis.com/> di akses kamis, 19 Januari 2012: 20.30 PM.

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan, dan tugas yang lebih tepat kepada BI selaku otoritas moneter.²

Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang. Akan tetapi, perbankan yang banyak dikenal sekarang adalah perbankan konvensional, di mana operasinya menggunakan sistem bunga atau yang dikenal dengan istilah riba. Oleh karena itu, perlu dikenalkan perbankan yang operasinya sesuai dengan syariah, karena kebanyakan masyarakat Indonesia beragama Islam, yang mana riba sendiri diharamkan dalam Islam.

Melihat makin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi,

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 41.

para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan diperbankan syariah

dan Lembaga Keuangan Syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.³

Secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa beli (*ijârah*), bagi hasil (*syirkah*), dan pembiayaan lainnya.⁴ Dengan menggunakan berbagai prinsip operasional yang sudah diterapkan di perbankan syariah,

³ Afzalur Rahman "*Economic Doktrin of Islam*". (Lahore: Islamic Publication, 1990 dalam Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 29.

⁴ Ah. Azharudin Latif, Analisis Yuridis dan Ekonomis Terhadap Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan di Perbankan Syariah, (Jakarta: UMJ, 2008), h. 69.

bank syariah dapat menciptakan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional, namun setiap produk yang dikeluarkan harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, di mana Fatwa itu dibuat oleh Dewan Syariah Nasional yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'* serta ahli dan praktisi ekonomi).⁵

Dalam dunia modern seperti ini, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Salah satu contohnya adalah prosedur pelayanan standar pendaftaran haji yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip *first come first served*. Calon haji membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang sudah bekerjasama dengan Kementrian Agama RI dan sudah tersambung dengan SISKOHAT kemenag sesuai dengan domisili. Kemudian rekening Tabungan Haji dari Calon Haji harus mencapai Rp. 25 Juta.⁶ Selain mempunyai dana yang cukup, calon jamaah haji memerlukan jasa bank untuk mendaftarkan sebagai calon jamaah haji ke KEMENAG melalui SISKOHAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2008 tentang

⁵ Andri soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", h. 42.

⁶ [http://www. Depag.go.id](http://www.Depag.go.id) di akses jum'at, 20 Januari 2012.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab V pasal 22 telah disebutkan bahwa “BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh menteri”.⁷

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji maka Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Namun di masyarakat berkembang dengan istilah “*Talangan Haji*”. Perbedaan istilah antara pengurusan dengan talangan menimbulkan konsekuensi akad yang berbeda, dalam talangan haji masyarakat memahami bahwa akad yang digunakan adalah akad Qardh dengan imbalan jasa yang dikenal dengan istilah ujarah. Walaupun istilah ujarah dibolehkan oleh syariah, namun ujarah hanya dipakai pada akad ijârah dan dalam akad Qardh tidak boleh disyaratkan adanya imbalan karena akan menimbulkan riba, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abu Usamah yaitu:

⁷ <http://zonaekis.com/di> akses Rabu, 26 Februari 2012.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ)⁸

"Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Rasulullah SAW, "setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba". (HR. Al-Harits bin Abu Usamah)

Seiring dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan Ibadah haji, namun terhalang oleh faktor biaya menunaikan ibadah haji yang mahal, maka PT. BNI Syariah mempunyai solusi yaitu dengan menawarkan salah satu produknya yang berupa pembiayaan pengurusan haji.

Pembiayaan pengurusan haji adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membantu mendapatkan seat porsi keberangkatan haji lebih awal meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran untuk mendapatkan seat porsi haji. Mekanisme dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), cet, 4, h. 439

kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa pengurusan haji tersebut, bank syariah berhak mendapat imbalan jasa (ujrah) atas akad ijârah tapi besarnya tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah, karena talangan yang diberikan bank itu menggunakan prinsip qardh. Kewajiban nasabah dalam akad qardh hanya sebatas mengembalikan jumlah pokok, jadi tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan.

Penulis memilih PT. Bank BNI Syariah karena produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah sangat potensial untuk diminati masyarakat, selain itu BNI Syariah didirikan dengan memanfaatkan jaringan BNI konvensional yang ada baik fasilitas ATM maupun kantor cabang BNI konvensional dengan melalui Syariah Production Counter. Dengan demikian pelayanan secara syariah ini juga dapat dilayani di kantor-kantor cabang konvensional, misalnya tabungan dan deposito.

Sebagai lembaga perbankan, BNI Syariah yang mempunyai motto "Memberikan yang Terbaik Sesuai *Kaidah*", BNI Syariah menjalankan fungsinya sebagai financial intermediary / lembaga perantara dari dua pihak, yakni pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan

dana. Berkaitan dengan fungsi bank, BNI Syariah bergerak di bidang jasa pelayanan untuk memberikan jasa-jasa perbankan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang aplikasi akad ijârah pada pembiayaan pengurusan haji di perbankan syariah dilihat dari segi fikih muamalat. Adapun pembahasannya akan lebih diarahkan pada **“Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap produk Pembiayaan Pengurusan Haji di PT. Bank BNI Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berkembangnya istilah talangan menimbulkan anggapan bahwa dalam pembiayaan pengurusan haji hanya menggunakan akad qardh.
2. Adanya dua akad dalam pembiayaan pengurusan haji sehingga masing-masing akad mempunyai akibat hukum yang berbeda.

3. Akibat adanya dua akad dalam pembiayaan pengurusan haji menimbulkan persepsi bahwa adanya penggabungan objek akad yaitu jasa pinjaman dengan mensyaratkan tambahan imbalan.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini khusus pembahasan aplikasi produk pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah dilihat dari segi fikih muamalat.

Dari identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka pembahasan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi akad pada pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui aplikasi akad pada pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalat terhadap produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.

E. Manfaat penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

Bagi peneliti yang sedang menekuni bidang *mu'amalah* di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang tinjauan fikih muamalat terhadap produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.

Begitu juga bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji tentang tinjauan fikih muamalat terhadap produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.

Kemudian yang terakhir dapat menambah pengetahuan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran haji yang melalui jasa

Lembaga Keuangan Syariah agar terhindar dari unsur gharar atau riba.

F. Metode penelitian

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data ini menggunakan 2 metode:

a. Library Search (penelitian kepustakaan)

Mengumpulkan data dengan cara menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan produk pembiayaan pengurusan haji, baik yang bersumber dari buku, majalah, artikel, dokumen dan lain sebagainya, yang berada di perpustakaan atau buku-buku lain tentang ekonomi Islam dan ada juga yang bersumber dari media elektronik misalnya internet.

b. Field Reserch (penelitian lapangan)

Mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke lapangan yaitu PT. Bank BNI Syariah, juga melalui brosur yang diterbitkan oleh bank ataupun secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian, misalnya Customer service PT. Bank BNI Syariah dan nasabanya, agar data yang didapatkan lebih valid.

Adapun tehnik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

1) Observasi

Melakukan pengamatan tentang produk Pembiayaan Pengurusan Haji yang dipraktekkan di PT. Bank BNI Syariah dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang terkait dengan produk Pembiayaan Pengurusan Haji.

2) Wawancara (interview)

Mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab secara lisan dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan produk Pembiayaan Pengurusan Haji.

2. Tahap Analisis Data

Dalam tahap analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu pembahasan yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai data-data yang terkumpul dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah dengan menelaah dan menguraikan

data-data yang ada hingga dapat memperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan.

3. Tahap Penyajian

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta".

G. Sistematika Penyusunan

Adapun penulisan ini menjadi sistematis dan lebih mudah difahami, maka skripsi ini disusun dalam 5 bab, yang diawali dengan:

BAB I: Pendahuluan, merupakan rencana penelitian secara utuh yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan awal dari proses penelitian yang akan menjadi landasan pokok dalam penulisan skripsi ini.

BAB II: Kajian Teoritis Pembiayaan Pengurusan Haji, yang membahas tentang pengertian pembiayaan pengurusan haji dan landasan

pembiayaan pengurusan haji, dan pengertian akad Ijârah dan Qardh.

BAB III: Gambaran Umum PT. Bank BNI Syariah, yang meliputi sejarah singkat berdirinya PT. Bank BNI Syariah, visi, misi, dan logo Perusahaan PT. Bank BNI Syariah, Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah.

BAB IV: Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Produk Pembiayaan Pengurusan Haji di PT. Bank BNI Syariah, pembahasan dalam bab ini meliputi, latar belakang produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah, mekanisme pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah, aplikasi akad pada pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah dan tinjauan fikih muamalat terhadap produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah.

BAB V: Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini diletakkan paling akhir, karena berisi kesimpulan serta memberi solusi atau analisis permasalahan yang disesuaikan dengan teori yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Aplikasi akad pada pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah yaitu akad ijârah dan akad qardh. Akad ijârah merupakan akad utama yang diterapkan pada pembiayaan pengurusan haji, dengan objek ijârahnya yaitu pengurusan administrasi pendaftaran haji dan menginput data melalui SISKOHAT agar nasabah memperoleh seat porsi haji. Sehingga nasabah dapat memperoleh kepastian keberangkatan dengan nomor seat porsi haji yang di peroleh nasabah dari bank. Kemudian akad qardh digunakan sebagai akad tambahan, jika nasabah membutuhkannya. Dengan ketentuan pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan dengan plafon (pinjaman qardh) maksimal Rp 23.750.000,- dalam jangka waktu 5 tahun (60 bulan) dan angsuran Rp 564.063,- perbulan. Cicilan tersebut juga termasuk cicilan ujarah. Pihak bank akan memberikan potongan ujarah (diskon) apabila nasabah dapat melunasi sebelum jangka waktu 5 tahun.

2. Tinjauan fikih muamalat terhadap produk pembiayaan pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah, menurut penulis masih belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, karena masih ada keterkaitan ujah dengan pinjaman qardh, hal ini menyebabkan timbulnya riba.

B. Saran

Sebagai catatan akhir dari penulisan ini, ada beberapa saran yang sekiranya bisa membuahkan semangat untuk kemajuan PT. Bank BNI Syariah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya:

1. Produk Pembiayaan Pengurusan haji di PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat, hendaknya bisa menjadi pembiayaan yang potensial karena pembiayaan ini sangat membantu masyarakat untuk mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci.
2. PT. Bank BNI Syariah diharapkan bisa lebih mensosialisasikan akad pada produk-produk usahanya, terutama produk pembiayaan pengurusan haji kepada masyarakat sehingga mampu memahami lebih tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan haji.

3. Memberikan pemahaman terhadap setiap karyawan bank, untuk lebih memahami akad menurut fikih secara jelas.
4. Sebaiknya PT. Bank BNI Syariah memberikan rincian ujah dan cicilan pinjaman qardh, sehingga tidak menimbulkan adanya ujah pada pinjaman qardh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: Pradya Paramita, Cet. Ke-V, 1982.
- Al-Bugha, Did Musthafa, Buku Pintar Bertransaksi Syariah, Jakarta: Hikma, 2010.
- Al- *Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen agama RI.
- Afifi, Faisal, Strategi dan Operasional Bank, Bandung: Eresco, 1996.
- A.karim, Adiwarmanto, S.E., M.B.A., M.A.E.P, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-3, 2004.
- Annual Report BNI Syariah, Tahun 2010.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuhu, Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet. Ke III, Juz 4, 2002.
- Dahlan, Abd. Rahman . Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, Cet.Ke-2, 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI : IB, Cet. 1, 2001.
- Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, Muhammad bin. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Darus Sunnah, Cet. Ke-4, 2010.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeryo Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman Ghazali, Abdul, et.all , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusyd, Ibnu . *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. III, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid. Ke-5, Cet. II, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: STIE, Cet. II, 2005.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, Cet. II, vol, 9, 2009.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tafsir DEPAG, Departemen Agama RI, DEPAG: 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

<http://www.bnisyariah.co.id/product.do?c=5045303031&p=434f303031>, diakses hari Jum'at, 20 Januari 2012

<http://www.badlah.com/page-50.html>, an-Nadzirat al-ujûr, diakses tgl 12 april 2012 .

[http://www. Depag.go.id](http://www.Depag.go.id) diakses hari Jum'at, 20 Januari 2012.

<https://doc-14-94-docsviewer.googleusercontent.com> diakses hari selasa, 06 Maret 2012

<http://gdcirebon.blogspot.com/2011/09/emas-dan-biaya-haji-tahun-2001-sampai.html>, diakses hari selasa, 06 Maret 2012

<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>, diakses hari selasa, 03 Januari 2012.

Wawancara dengan Staff Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BNI Syariah , Ahmad Yani, Jakarta, 14 Maret 2012.

Wawancara dengan Manager Operasional PT. Bank BNI Syariah , Riska Hermiani, Jakarta, 14 Maret 2012.

Wawancara dengan wakil sekretaris DSN-MUI, Kanny Hidaya, Jakarta, 08 Februari 2012.